



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati

bersama antara Pemerintah Daerah dengan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 910/3998, Nomor 910/5372 pada tanggal 13 Nopember 2014;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.524.631.790.000,00
b. Belanja	Rp. 1.582.323.827.000,00
	<hr/>
Defisit	Rp. (57.692.037.000,00)
c. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp. 64.413.981.000,00
b. Pengeluaran	Rp. 6.721.944.000,00
	<hr/>

Pembiayaan Netto Rp.	57.692.037.000,00
<hr/>	
Sisa Lebih Pembiayaan	
Anggaran Tahun Berkenaan Rp.	0,00
<hr/> <hr/>	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli
 - Daerah Rp. 341.533.937.000,00
- b. Dana Perimbangan Rp. 779.319.613.000,00
- c. Lain-lain pendapatan
 - Daerah yang sah Rp. 403.778.240.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Pajak Daerah Rp. 215.484.243.000,00
- b. Retribusi Daerah Rp. 56.512.678.000,00
- c. Hasil Pengelolaan
 - Kekayaan Daerah
 - yang Dipisahkan Rp. 7.629.533.000,00
- d. Lain-lain Pendapatan
 - Asli Daerah Yang Sah Rp. 61.907.483.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Dana Bagi Hasil
 - Pajak / Bagi Hasil
 - Bukan Pajak Rp. 62.268.657.000,00
- b. Dana Alokasi Umum Rp. 713.300.856.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus Rp. 3.750.100.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

- | | | | |
|----|--|-----|--------------------|
| a. | Pendapatan Hibah | Rp. | 0,00 |
| b. | Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi | Rp. | 127.633.411.000,00 |
| c. | Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus | Rp. | 276.144.829.000,00 |
| d. | Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau dari Pemerintah
Daerah lainnya | Rp. | 0,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- | | | | |
|----|---------------------------|-----|--------------------|
| a. | Belanja Tidak
Langsung | Rp. | 984.511.086.000,00 |
| b. | Belanja Langsung | Rp. | 597.812.741.000,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

- | | | | |
|----|--|-----|--------------------|
| a. | Belanja Pegawai | Rp. | 927.088.744.000,00 |
| b. | Belanja Bunga | Rp. | 558.512.000,00 |
| c. | Belanja Hibah | Rp. | 49.566.550.000,00 |
| d. | Belanja Bantuan
Sosial | Rp. | 1.671.875.000,00 |
| e. | Belanja Bantuan Keuangan
kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota/Pemerintahan Desa
dan Partai Politik | Rp. | 770.516.000,00 |
| f. | Belanja Tidak Terduga | Rp. | 4.854.889.000,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- | | | | |
|----|----------------------------|-----|--------------------|
| a. | Belanja Pegawai | Rp. | 68.999.811.500,00 |
| b. | Belanja Barang dan
Jasa | Rp. | 357.972.624.200,00 |
| c. | Belanja Modal | Rp. | 170.986.675.300,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|----------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan | Rp. | 64.413.981.000,00 |
| b. Pengeluaran | Rp. | 6.721.944.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya | Rp. | 59.913.981.000,00 |
| b. Penerimaan Pinjaman Daerah | Rp. | 0,00 |
| c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman / dana bergulir | Rp. | 500.000.000,00 |
| d. Penerimaan dari Pihak Ketiga | Rp. | 4.000.000.000,00 |
| e. Penerimaan / Penarikan Deposito | Rp. | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | |
|---|-----|------------------|
| a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | Rp. | 1.833.000.000,00 |
| b. Pembayaran pokok utang | Rp. | 888.944.000,00 |
| c. Pemberian pinjaman daerah | Rp. | 0,00 |
| d. Pengembalian dari Pihak Ketiga | Rp. | 4.000.000.000,00 |

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kota Surakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota Surakarta dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Surakarta; dan/atau
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (3) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Surakarta dan masyarakat;
 - c. program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus, kebijakan dari Pemerintah Pusat dan bantuan keuangan dari Provinsi yang dananya diterima setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan;

- (4) Untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan persetujuan Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (5) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Surakarta menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 6

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
- c. Lampiran Iia Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan.
- d. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Organisasi.
- e. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- f. Lampiran IVa Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran.
- g. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan

Pemerintahan Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara.

- h. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan.
- i. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
- j. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- k. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
- l. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan dan Pengurangan Aset Lainnya.
- m. Lampiran XI Daftar Kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
- n. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah
- o. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Desember 2014

WALIKOTA SURAKARTA



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 10 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(252/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Tema RKPD Kota Surakarta Tahun 2015 adalah "Pemantapan Keunggulan Kompetitif Kota Surakarta di Kancah Regional, Nasional dan Internasional di Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Tata Kelola Pemerintahan". Atas dasar tema RKPD Kota Surakarta Tahun 2015 serta memperhatikan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tema RKPD tersebut diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (KUA - PPAS) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015 serta memperhatikan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 31